



**KOMITE MADRASAH
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 MAGELANG
KABUPATEN MAGELANG**

Jln. Kyai Abdan No. 4 Tegalrejo Kab. Magelang 56192

Nomor : 01/Kom.MAN2/07/2023
Sifat : Penting
Hal : Klarifikasi / tindak lanjut atas aduan masyarakat.

Magelang, 15 Juli 2023

Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No.9
Kota Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menanggapi pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui web <https://laporgub.iatengprov.go.id> dengan nomor aduan #LGWA23262908 tanggal 12 Juli 2023 dan #LGWA56574857 tanggal 14 Juli 2023,

Rincian Aduan : **LGWA23262908**

Verifikasi Public

KABUPATEN MAGELANG, 12 Jul 2023

Alamat: Kabupaten/Kota Kabupaten Magelang, Kecamatan Tegalrejo, Kelurahan Banyuurip.
Laporan : Selamat malam bapak ganjar pranowo Sebelumnya saya minta maaf Madrasah Aliyah Negeri itu juga punya pemerintah kan pak?? Kenapa biaya masuknya lebih mahal dr sekolah swasta?? Apa gunanya embel2 NEGERI pak?? Suwun🙏🙏🙏

#INFORMASI BIAYA SEKOLAH KEMENAG

Rincian Aduan : **LGWA56574857**

Verifikasi Public

KABUPATEN MAGELANG, 14 Jul 2023

Alamat: Kabupaten/Kota Magelang, Kecamatan Grabag, Kelurahan Lebak. Laporan : sekolah di MAN 2 MAGELANG kok masih bayar mahal...daftar ulang 2.5jt

#KELUHAN PUNGUTAN SEKOLAH (SPP/IURAN/INFAK)

kami sampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Terima kasih kepada masyarakat yang telah peduli kepada dunia pendidikan, khususnya pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Magelang dengan memberikan masukan, saran dan aspirasinya.
2. Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020
 - Pasal 3 : Komite Madrasah mempunyai tugas mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan madrasah.
 - Pasal 4 : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite menyelenggarakan fungsi :
 - a. memberi pertimbangan dalam :
 - penyusunan kebijakan dan program madrasah
 - penyusunan rencana kerja dan anggaran Madrasah
 - penetapan kriteria kinerja madrasah
 - pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah
 - b. pemberian dukungan finansial, pemikiran dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah.
 - c. Pengembangan kerjasama madrasah.
 - d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
 - e. **Penerimaan dan tindak lanjut keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali dan masyarakat.**
 - Pasal 10 ayat (1) Komite Madrasah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
 - Pasal 11 ayat (3) Komite Madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik.
3. Madrasah Aliyah Negeri 2 Magelang dan Komite Madrasah Aliyah Negeri 2 Magelang **tidak memungut dana apapun dalam Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru / Daftar Ulang** dari Orang Tua / Wali Peserta Didik.
4. Untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran masih diperlukan dukungan dana dari masyarakat berupa Sumbangan Operasional Pendidikan dan Sumbangan Pengembangan Madrasah karena Alokasi Dana BOS dan BOSDA dari Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp 150.000,-/siswa/tahun **belum mencukupi** berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah.
5. Besaran sumbangan rutin telah disepakati berdasarkan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Komite, Manajemen Madrasah dan Orang Tua / Wali Peserta Didik pada tanggal 22 September 2022 untuk Tahun

Pelajaran 2022/2023, sedangkan untuk Tahun Pelajaran 2023/2024 Rapat Pleno direncanakan pada Bulan Agustus 2023. Dana Sumbangan yang telah dibayarkan oleh Orang Tua / Wali pada Bulan Juli 2023 berupa titipan yang besarnya tidak memberatkan dan akan disesuaikan setelah Rapat Pleno.

6. Komite Madrasah membebaskan Sumbangan Pengembangan Madrasah bagi Peserta Didik Baru yang memiliki kakak atau saudara kandung yang masih aktif belajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Magelang dan/atau berdasarkan permohonan serta pertimbangan tertentu.
7. Komite Madrasah hanya menghimbau kepada Orang Tua / Wali terkait kesepakatan besaran dana dan waktu pembayaran dan tidak menjadi syarat untuk mengikuti suatu kegiatan.
8. Berdasarkan laporan dari Bendahara Komite beberapa Peserta Didik meminta keringanan pembayaran, terlambat melakukan pembayaran, bahkan ada yang belum lunas membayar hingga Peserta Didik tersebut lulus dari madrasah.

Demikian tanggapan kami atas pengaduan masyarakat tersebut, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Kepala MAN 2 Magelang


Drs. H. Muslih, M.Pd
NIP. 196601031993031004

Ketua


Bachrudin

Tembusan :

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Magelang